

K E T E R A N G A N - P E M E R I N T A H
M e n g e n a i
HASIL-HASIL KONPERENSI MEDJA BUNDAR
(DAN AKIBAT-AKIBATNJA JANG HARUS DISELENGGARAKAN)

Diutjapkan oleh P.J.M. wakil Presiden/Perdana Menteri
Drs. Moh. Hatta dalam Rapat pertama Sidang pleno ke-VI
Komite Nasional Pusat pada hari Selasa tanggal 6 Desember 1949.
di Siti Hinggil, Jogjakarta.

Sdr. Ketua ! Kalau saja akan memberi pendjelasan disini tentang hasil yang ditjapai dalam K.M.B., maka lebih dulu saja menjatakan penjesalan saja, bahwa segala stikken perse-tudjuan yang perlu sdr.2 terima belum lagi sampai ketangan sdr.2. Salinan2nja kedalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia lagi dikerdjakan, oleh karena salinan2 itu harus diperiksa dengan saksama djangan sampai menjimpang daripada tekst Belandanja. Oleh karena itu maka mentjetaknja belum lagi selesai, sedangkan sdr.2 harus sudah berkumpul disini. Berhubung dengan itu maka pergunakanlah untuk sementara waktu buku yang dikelu-arkan oleh Kementerian Penerangan yang selain memuat hal2 yang dibitjarakan dalam K.M.B. djuga memuat pers-interview, yang boleh diliwati membatjanja apabila kurang waktu. Tetapi batja-lah baik2 hal2 yang mengenai putusan2 yang diterima dalam K.M.B. Mungkin dalam satu atau dua hari anggauta2 Komite Nasional Pu-sat akan menerima tekst tersebut; tekst dalam bahasa Belanda sebenarnya harus sudah sampai disini. Tetapi entah bagaimana sebabnja belum sampai, sebab pada hari minggu maksudnja akan dikirimkan dengan kapal udara yang saja tompangi dari Djakarta. Setelah diselidiki disini buku2 itu belum lagi sampai. Inilah sebabnja maka saja menjatakan penjesalan saja karena dalam menghadapi soal yang sepenting ini anggauta Komite Nasional Pusat belum mempunyai material yang tjukup. Tetapi salinan yang dikerdjakan oleh Kementerian Penerangan dapat diperguna-kan.

Disini saja tidak perlu lagi mengemukakan sedjarah dari perdjoangan kita hingga mentjapai hasil K.M.B./sekarang ini. Perlu saja kemukakan disini, bahwa hasil yang kita tjapai sekarang ini adalah hasil yang sebanjak-banjaknja yang dapat kita tjapai pada waktu sekarang, karena hasil itu tidak lain dan tidak bukan ialah penjerahan kedaulatan kepada kita. Memang kita ingin lebih banjak mentjapai hasil yaitu penjerahan kedau-latan dimana Indonesia sama sekali tidak dibebani dengan hutang. Tetapi keinginan sematjam ini tidak sesuai dengan realiteit dan dengan apa yang telah kita njatakan. Pukankah kita dulu telah mengeluarkan manifes politik pada tanggal 1 Nopember '45, kepada dunia internasional, yang berisi hal2 yang tidak dapat kita hapuskan dengan begitu saja.

Maka kedaulatan yang kita terima atau yang kita peroleh dikonperensi medja bundar itu adalah kedaulatan yang penuh yang tidak bersjarat sama sekali. Dalam teks bahasa Belanda, kedaulatan itu lengkap dan penjerahannya "onvoorwaardelijk" (tidak bersjarat) dan "onherroepelijk" (tidak bisa ditjabut kembali). Itulah kedaulatan yang diserahkan kepada kita!

Fatsal 1 dari charter penjerahan kedaulatan mengatakan, bahwa keradjaan Nederland akan menjerahkan kedaulatan yang sepenuh-penuhnja, lengkap "onvoorwaardelijk dan onherroepelijk" kepada "I.I."..

Dan

/karena dalam pidato Presiden dan djuga dari pidato ketua K.M.I.P. sudah dapat didengar banjak sedikitnja sedjarah perdjoangan kita dimasa jg.lampau hingga mentjapai hasil K.M.B.

Dan Keradjaan Nederland mengakui R.I.S. sebagai satu negara yang merdeka dan berdaulat. Saja kira lebih dari itu tidak bisa ditjapai. Satu kedaulatan yang diserahkan kepada kita dengan tidak terbatas, kedaulatan yang "onvoorwaardelijk dan onherroepelijk", tidak ada batasnja, compleet, Kita pun akan diakui oleh keradjaan Nederland sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Saja kira lebih dari itu tidak dapat kita tjapai. Hanja yang kurang kita rasakan, ialah hendaknja Indonesia yang akan menerima kedaulatan itu ialah Indonesia yang bebas dari segala hutang2. Hanja inilah yang tidak bisa ditjapai dengan ukuran yang adil. Saudara Ketua, A.I.S. menerima kedaulatan itu, atas dasar suatu constitusi yang kita bikin sendiri, yang isinja kita beritahukan kepada Belanda. Constitusi itu bukan bikinan bersama antara Belanda dengan kita, tetapi adalah bikinan Delegasi Republik dan D.F.O. Pendek kata adalah buatan kita sendiri yang menjatakan kemauan kita. Karena ada dua partai jaitu D.F.O. dan Republik yang timbang menimbang, maka dengan sendiinja hasilnja belum boleh dikatakan memuaskan sama sekali kepada kita. Tetapi pokoknja Undang-undang Dasar sementara itu yang kita perbuat sebagai dasar untuk menerima kedaulatan, tidak banjak bedanja dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia sekarang. Memang, dasar Undang-undang Dasar sementara itu sama dengan dasar Undang-undang Dasar Republik Indonesia ialah Pantja Sila. Dengan ini boleh kita katakan kedaulatan yang kita peroleh dengan perdjongan itu adalah kedaulatan yang penuh dan tidak bersarat.

Memang boleh dikatakan ada sjaratnja yakni sjarat2 yang dimufakati dalam persetujuan umum-doyen. Sjaratnja adalah dua, jaitu sesudahnja kedaulatan diserahkan, diadakan Uni antara Belanda dan Indonesia. Dan kedaulatan itu akan diserahkan kepada negara yang berdasar demokrasi dan berbentuk federasi. Kedua hal ini lebih dahulu telah kita setudjui dalam perdjandjian Linggardjati hingga tidak bisa ini disebutkan sebagai sjarat. Yang penting bagi saja jaitu apakah kedaulatan yang diserahkan itu dibatasi atau tidak. Dalam hal ini tidak ada pembatasannja.

Memang dalam satu hal kita tidak puas, jaitu soal Irian belum putus. Menurut Linggardjati Irian termasuk Nederlands-Indië dan akan ikut diserahkan kepada R.I.S.. Dalam Linggardjati ada restriksi. Daerah yang akan diserahkan kepada R.I.S. itu, ialah Nederlands-Indië dahulu, ketjualian bagian2 atau suku2 bangsa yang menghendaki perhubungan lain dengan Nederland atau R.I.S.. Tetapi mereka itu harus menjatakan kemauannja dengan setjara demokrasi.

Sdr2. Ketua! Rakjat Irian belum bisa menjatakan keinginan politiknja pada waktu sekarang, ketjualian sebagian ketjil. Karena rakjat Irian belum ada kesanggupan untuk mengemukakan akan tjita2 politiknja yang seluas2nja maka lebih dahulu Irian termasuk lingkungan Nederlands-Indië yang diserahkan kepada kita. Tetapi Belanda mempunjai pendirian, bahwa bangsa Irian bukan bangsa Indonesia, dan bangsa Belanda merasa lebih tjakap untuk mengurus Irian. Bangsa Indonesia sendiri masih perlu mendapat bantuan dari Luar Negeri untuk membangun R.I.S. dan djuga kekurangan tenaga untuk mengurus negeri sendiri.

Ada

Adadjuga diusulkan dalam K.M.B., supaya Irian mendjadi con-dominion, jaitu dikuasai oleh Nederland dan Indonesia. Itu kita tolak, karena dominion jang sematjam itu berarti koloni dan kita tidak mau mendjadjah Irian bersama-sama dengan Belanda. Sdr. Ketua, soal Irian itu belum selesai, tetapi mendjadi pasal dispuut dan ditunda penjelesaiannya dalam 1 tahun. Artinja akan dirundingkan bersama2 antara dua negara jang sama2 berdaulat jaitu R.I.S. jang berdaulat dan Keradjaan Nederland jang berdaulat. Kalau kita tidak mau menjelesaikan setjara begitu, maka perundingan menghadapi deadlock. Setelah dipertimbangkan oleh Delegasi, kita putuskan tidak dapat dipertanggung-djawabkan mengadakan deadlock dalam keadaan jang demikian. Boleh dikatakan 95% dari apa jang kita tjita-tjitakan telah tertjapai. Kami menimbang, kita terima dahulu apa jang telah kita tjapai dan soal Irian kita tunda, untuk dirundingkan kembali dalam satu tahun sesudah penjerahan. Apa jang telah ada pada kita, kita pergunakan untuk mendjadi modal perdjoangan kita.

Sdr. Ketua, dengan ini dapat saja tegaskan sekali lagi, bahwa kedaulatan jang diperoleh R.I.S. adalah tidak bersjarat. Pemerintah A.I.S. akan berkuasa mengatur Indonesia ini menurut kehendak kita sendiri, kedaulatan kita berlaku keluar dan kedalam. Kita menerima kedaulatan jang penuh. Kalau sekiranya ada pembatasan tentang kedaulatan R.I.S. maka pembatasan itu akan terpat pada peraturan Uni. Inipun tak ada, karena Uni adalah suatu bentuk kerdja-sama dengan sukarela antara Nederland dan R.I.S. jang sama-sama merdeka dan berdaulat. Dalam statu Uni ditegaskan bahwa Uni tidak mengurangkan statu dari kedua belah pihak sebagai negara jang merdeka dan berdaulat.

Dalam dua tahun ini kita menjapa kemajuhan faham tentang Uni. Dahulu Belanda masih mempunyai tjita2 akan mengadakan suatu Uni jang sifatnja sebagai super-staat, jaitu negara diatas negara. Tetapi berkat perdjoangan pada masa jl. dan terutama tahun akhir2 ini, maka paham Uni jang bersifat super-staat itu sudah dilepaskan. Sekarang Uni itu diterima sebagai bentuk kerdja-sama antara dua Negara jang sama2 berdaulat. Dan djuga didalam pasal 1 dari Unie-statuuat itu ditegaskan, bahwa Uni tidak akan mengurangi status dari kedua negara sebagai negara jang merdeka dan berdaulat. Peraturunan jang dibuat untuk membentuk kerdja-sama itu tidak membatasi atau mengurangi status dari pada anggota-anggotanya, jaitu sebagai suatu negara jang merdeka dan berdaulat.

Kerdja-sama itu diadakan dalam Konperensi Menteri2 kedua belah pihak, 3 menteri R.I.S. dan 3 orang menteri Belanda. Dahulu Belanda mempunyai tjita-tjita mengadakan Unie-raad, jang terdiri setjara paritair (sama-banjak) antara Menteri2 Belanda dan Menteri2 kita. Tetapi kita menolak tjita2 raad ini oleh karena raad itu menginghkan kita kepada satu badan jang permanent. Pada akhirnya disetujui, Konperensi Menteri2 jang diadakan sekupang-karangnya dua kali dalam satu tahun. Dalam Konperensi Menteri itu dibicarakan hal-hal jang mengenai kepentingan bersama antara Belanda dan R.I.S. dan segala keputusan jang diambil dalam Konperensi Menteri2 itu harus disahkan dulu oleh Parlement masing2. Konperensi2 jang bersidang itu tetap bertanggung djawab kepada Parlement masing2. Sehingga dengan ini tjita-tjita Uni sebagai Super-staat mendjadi hilang sekali. Karena akhirnya tempat pertanggungdjawab jang paling tinggi atau jang dapat memutuskan jang paling tinggi adalah Parlement masing-masing.

Sekalipun tertjapai persetujuan dalam Konperensi Menteri2, kalau persetujuan itu tidak disetujui atau tidak diterima oleh Parlement baik oleh Parlement negeri Belanda maupun oleh Parlement R.I.S., maka segala pernafakatan itu tidak dapat didjalankan. Disini ternjata semuanya itu berlaku setjara sukarela dan setjara jang sama, sedangkan keputusan jang tertinggi terletak ditangan Parlement. Apabila pernafakatan2 jang ditjapai oleh Konperensi Menteri2 diterima oleh Parlement dari kedua fihak, maka kedua belah fihak boleh mengumumkan setjara Undang2, menurut peraturannya masing-masing. Tentang kedudukan dari pada Kepala Unie, hal ini berlainan dengan apa jang ditjaitakan Belanda dahulu tentang kedudukan Kroon. Sekarang tidak ada Kroon der Unie, melainkan Hoofd der Unie. Kepala Uni tidak mempunjai kekuasaan staatsrechterlijk atau volkenrechterlijk, tetapi hanja mempunjai ceremonieele functie. Misalnja, apabila persetujuan2 jang telah tertjapai dalam Konperensi Menteri2 dan sudah disahkan oleh Parlement kedua fihak, maka Kepala Uni hanja menjatakan (constateren) bahwa telah ada persetujuan, artinya sudah ada ratificatie. Dan tjara mengumumkannya dalam Staatsblad, hal ini terserah sama sekali kepada anggota masing2.

Dalam hal ini banjak sudah jang tertjapai sebagai kema-djuan fikiran, berkat perdjoangan pada masa jang lalu. Boleh dikatakan apa jang tertjapai sekarang dalam R.M.B., pada waktu dua atau satu tahun jang lalu tidak mungkin dapat dilakukan. Waktu itu pikiran manusia belum matang untuk menerima hasil2 seperti jang ditjapai sekarang ini. Oleh karena itu saja menjatakan apa jang kita tjapai sekarang adalah sebanjak2nja jang dapat ditjapai waktu ini.

Selain dari itu djuga, kalau dibandingkan dengan persetujuan2 dimasa jang lalu, misalnja persetujuan Linggardjati, maka kelihatan ada komadjuan. Dalam persetujuan Linggardjati disebutkan, bahwa keputusan dari pada sidang Menteri2 kedua belah pihak diambil: in naam van het Hoofd van de Unie. Sekarang kalimat ini tidak ada lagi.

Sdr. Ketua, sebagai kesimpulan boleh dikatakan, bahwa ini tidak mengikat kemerdekaan kita dan kita tetap dapat bertindak sebagai suatu negara jang merdeka dan berdaulat.

Selain dari itu, djuga dalam urusan "staatsburgerschap" ada komadjuan. Kita sekarang menolak wederzijds uitoefening van het staatsburgerschap sebagai jang termat dalam persetujuan Linggardjati. Ada dinjatakan dalam peraturan staatsburgerschap, bahwa bangsa Indonesia jang ada dinegeri Belanda atau bangsa Belanda jang ada di Indonesia boleh mendjabat berbagai2 djabatan, akan tetapi tidak boleh mendjabat djabatan jang bertanggung djawab terhamp Dewan Perwakilan Rakyat atau djabatan2 jang mempunjai dasar politik.

Selanjutnja gezagdragende functies tidak boleh dipangku oleh bangsa lain daripada warga negara sendiri.

Demikian djuga dengan djabatan hakim. Semuanya itu akan diatur dalam undang2 negeri.

Sudah tentu kalau kita menerima kedaulatan, kita djuga harus menerima akibat daripadakedaulatan jang diserahkan

itu. Indonesia dimasa jang lampau tidak hanja mempunjai hak2 dan hak2 itu akan diserahkan kepada kita, tetapi djuga menerima kewadjiban Indonesia dimasa jang lampau. Indonesia mempunjai hutang jang tidak sedikit, dan hutang2 itu hutang2 hutang itu diperbincangkan dalam R.M.B.

Kalau kedaulatan atas Indonesia diserahkan kepada R.I.S., maka kita harus djuga memikirkan bagaimana soal hutang-piutang. Pihak Belanda pada mulanja menuntut supaya semuanya diower oleh R.I.S., djadi bukan sadja hak2 tetapi djuga hutang. Kita dari semula menjatakan, bahwa hutang2 jang bersangkutan dengan aksi militer disini tidak akan kita oper. Maka achirnja tertjapai persetujuan bahwa hutang2 itu dapat dikurangi dengan f 2 milliard, jaitu hutang kepada Pemerintah Nederland. Hutang terhadap luar negeri jang kita terima ialah kira-kira sedjumlah hutang sebelum perang.

Hutang jang akan kita pikul ja'ni hutang kepada Amerika, kepada Kanada dan kepada Australia, jang sebelum devaluasi ada sedjumlah 400 miljun, semuanya itu kira2 sama dengan hutang Hindia-Belanda sebelum perang. Bukan enaknja sadja dari kemerdekaan dan berdaulat kita terima, tetapi djuga pahitnja. Inilah barangkali jang menjebabkan diantara kita ada jang kurang senang, Kita lebih senang menerima Indonesia jang berdaulat tetapi dengan tidak berhutang.

Tetapi saudara Ketua, dunia internasional dalam keadaan sekarang tidak memungkinkan kepada kita untuk mendapatkan hal itu. Oleh karena itu kita harus djuga berani menerima hutang dan berani memikulnja. Asal kita berkuasa seponuhnja untuk menjtjurahkan tenaga kita untuk mengatur negeri kita menurut keinginan kita.

Saudara Ketua! Inilah sebagian beban ekonomi jang kita terima sebagai pusaka masa jang lampau. Kalau dipikirkan dengan melihat kehidupan rakjat kita beban ini memang berat. Tetapi kalau dipikirkan situasi seluruhnja dimana kita telah berhasil mengurangi hutang itu dengan dua milyar, maka hasil itu boleh dikatakan memadai. Djuga bagi Belanda hal itu adalah satu korban jang tidak sedikit oleh karena hutang 2 milyar jang tidak dibayar itu jang menimbulkan banjak rente jang tidak sedikit terpaksa mereka korbankan oleh karena situasi jang mereka hadapi,

Selain dari pada itu djuga dijatakan bahwa dengan adanja hubungan dalam Uni, dasar perhubungan dengan luar negeri dari masing2 negara tetap berdasar atas politik masing2 negara sendiri. Tiap2 negara jang bersekutu dalam Unie ja'ni Belanda dan R.I.S., mengatur politik luar negerinja sendiri2. Hanja beberapa hal djika ternjata ada kepentingan jang sama, maka diadakan hubungan untuk menjtjapai persesuaian paham tentang politik jang di djalankan. Dimana tidak ada kepentingan bersama, masing2 negara menentukan politiknja sendiri.

Demikian djuga dalam soal defensi, masing2 negara mengatur pertahanannya sendiri. Indonesia mengatur pertahanannya sendiri dan Belanda djuga mengatur pertahanannya sendiri. Djuga dalam hal ini sudah banjak terdapat kemadjuan dalam mendekatkan perbedaan paham pada perundingan2 jang lampau, jang berdasarkan persetujuan Renville. Ini tidak mengherankan, saudara Ketua, oleh karena pada masa jang lampau perundingan itu bersangkutan dengan masa interim. Sebelum Indonesia berdaulat akan diadakan masa peralihan lebih dulu. Pada waktu itu akan ada dua kekuasaan, kekuasaan dari H.V.K. wakil tertinggi bhkota Belanda, dan Pemerintah Indonesia.

Dan ternjata dari segala perundingan 1 tahun jang lalu, bahwa dalam masa peralihan itulah terdapat kesulitan2.

Maka inilah pula jang membuka mata Belanda, setelah Belanda merasai akibat aksi militernja sendiri, bahwa soal Indonesia bisa diselesaikan hanja dengan menjjerahkan sigera kedaulatan jang tidak terbatas dan tidak bersjarat.

/obligatie houders sebelum perang, kira-kira f.900.- miljun, dan hutang kepada

Maka pengalaman2 itulah yang memudahkan penyelesaian beberapa soal. Sudah tentu kalau kedaulatan itu diserahkan maka timbul pertanyaan tentang beberapa hal mengenai tentara Belanda. Sesudah penyerahan kedaulatan, tentara Belanda tak mempunyai kewajiban lagi di Indonesia.

Dalam hal inipun telah disetujui bahwa tentara Belanda akan ditarik dalam waktu 6 bulan. Tetapi berhubung dengan kesulitan teknik, kalau pengembalian itu tidak tertjapai dalam tempo 6 bulan, Pemerintah R.I.S. boleh memeriksa segala materiil yang berhubungan dengan penarikan kembali tentara Belanda. Dan dirundingkan tjara bagaimanakah supaya dengan lekas dapat dilaksanakan pengembalian tentara Belanda itu. Dasarnya njata, dari mulai penyerahan kedaulatan tentara Belanda tidak mempunyai djabatan lagi disini. Dalam soal yang mengenai ekonomi, kita berdasar kepada pendirian kita semula, ja'ni kepada manifes politik tanggal 1 Nopember 1945. Yang djuga menjadi dasar persetudjuan Linggardjati pasal 14. Kita tidak bisa meniadakan harta bangsa asing yang ada disini. Berhubung dengan kesulitan keuangan negara, onderneming2 itu harus bekerdja kembali selekas-lekasnja. Kita mengetahui, bahwa ada defisit 1½ milyar dari pada begroting yang 3 milyar. Ini adalah pusaka dari masa yang lampau yang harus kita terima sebagai beban. Maka njatalah, bahwa untuk kepentingan kita sendiri onderneming itu perlu dengan segera bekerdja kembali, supaya hasil2-nja bisa meringankan beban negara. Djuga tersebut dalam peraturan K.M.B., bahwa pihak Belanda (onderneming) harus memperhatikan djaminan sosial sebagai tuntutan masa sekarang. Disebutkan disini, bahwa madjikan berkewadajiban untuk memperbaiki kehidupan, mempertinggi standard hidup buruh yang bekerdja kepada mereka. Memperbaiki perumahan dan djuga mengambil bangsa Indonesia dalam pimpinan perusahaan. Selain dari itu kita djuga berhak untuk mengadakan koreksi. Artinya Pemerintah R.I.S. boleh memeriksa kembali segala concessi yang diberikan Pemerintah Hindia Belanda sesudah Maret 1942. Demikian djuga segala akibat perubahan yang ditimbulkan oleh revolusi nasional tidak bisa ditiadakan begitu sadja. Ini harus dibiarkan sebagaimana adanya. Dan djuga dengan terus terang disebut, bahwa hak converci yang sudah dibatalkan oleh undang2 Republik Indonesia tahun yang lalu, tidak bisa dihidupkan kembali. Tjuma kita harus memberikan djaminan yang lain, supaya pabrik2 bisa berdjalan dengan baik dengan tidak merugikan rakyat. Begitu djuga beberapa hal yang perlu diketahui djuga disini bahwa disamping kita mendjamin supaya onderneming bisa berdjalan, kepentingan-kepentingan buruh kita harus didjamin. Pada pembicaraan diluar konperensi, dengan kaum ondernemers, ternyata mereka djuga insjaf, bahwa zaman yang akan datang menuntut adanya social severity di Indonesia ini.

Djuga dalam hal ini mereka bersedia menerima konsekwensi peraturan-peraturan yang diadakan oleh Pemerintah R.I.S.. Pemerintah R.I.S. bisa mengadakan Undang-undang Sosial sebagaimana yang dikhendaki sendiri, bisa mengadakan berbagai2 peraturan-peraturan terhadap kedudukan bangsa asing disini.

Ada satu lagi yang mengenai soal ekonomi dan keuangan, yang perlu diketahui.

Pada permulaan tahun ini ada persetudjuan, antara Pemerintah Belanda dan Hindia-Belanda, yang isinja: bahwa selama Hindia-Belanda masih berhutang kepada Nederland, maka segala hasil timah itu harus diserahkan kepada Belanda sebagai djaminan. Hal ini kita pandang sebagai economische punale sanctie, dan sudah tentu kita tolak. Akhirnya Belanda setuju membatalkan tinpledge itu.

Satu akibat lagi dari penerimaan kedaulatan ialah yang mengenai kedudukan pegawai2 bangsa Belanda di Indonesia. Terhadap mereka diberikan djaminan bahwa selama 2 tahun nafkah penghidupannya tidak akan diubah. Akan tetapi ini tidak berarti, bahwa mereka itu tidak boleh ditempatkan pada tempat lain. Kita berkuasa untuk menempatkan mereka pada djabatan lain dari yang mereka pangku sekarang.

Mula2 Belanda menghendaki supaya djaminan itu diteruskan pula kepada pegawai2 pemerintah Federal bangsa Indonesia, yang ukuran gadjinja lebih tinggi daripada ukuran pegawai2 Indonesia lain-lainnja.

Hal ini kita tolak, karena terhadap pegawai Indonesia sendiri kita tidak bisa mendjamin, seperti yang dikehendaki oleh Belanda, lebih daripada djaminan yang kita berikan kepada pegawai2 kita sendiri pada waktu ini.

Djadi kita tidak mau menjamakan kedudukan pegawai2 Indonesia yang bekerdja pada pemerintah Federal dengan pegawai2 Belanda. Pegawai Belanda, bisa kita pandang sebagai tenaga technisch dari bangsa asing yang bekerdja pada kita dan bisa kita berikan djaminan yang lebih tinggi daripada pegawai2 bangsa kita. Tetapi terhadap bangsa Indonesia sendiri yang bekerdja pada Pemerintah Federal, tidak bisa kita memberikan djaminan itu.

Saudara Ketua.

Sdr. Ketua satu hal yang sering2 salah dipahamkan ialah hal marine-basis Surabaya. Ada yang mengatakan, bahwa kita telah memberi konsessie pada Belanda. Ini tidak benar. Marine basis Surabaya R.I.S. yang punja dan di situ akan berkibar Bendera Sang Merah Putih. Hanya untuk mengurnsja selama kita belum mempunjai tenaga2 yang tjakap dan mempunjai pengetahuan technis, untuk sementara kita memindjam tenaga2 technisi Belanda. Opsir2 itu diangkat oleh Menteri Pertahanan R.I.S. diantara daftar2 tjalon yang diusulkan oleh pimpinan marine Belanda. Pengurus basis itu itu bertanggung djawab kepada Menteri Pertahanan R.I.S. Ia mendapat instruksi dari Menteri Pertahanan R.I.S. Apakah sebabnja kita mengadakan aturan yang sematjam itu? Oleh karena kita sendiri belum mempunjai armada untuk mendjaga pantai kita yang begitu pandjang. Terutama terhadap smokkelaars yang mengatjau ekenomi rakjat.

Pendeknja, s r. Ketua, marine basis Surabaya tidak kita serahkan kepada Belanda, akan tetapi adalah kepunjuan R.I.S.. Dalam per-setudjuan itu ditentukan djuga bahwa sesudah 1 tahun marine Belanda akan ditarik dari Indonesia. Sesudah satu tahun R.I.S. memperoleh sebuah kapal torpedo. /pokok2

Banjak lagi details yang tidak bisa saja uraikan disini, karena details itu hanya dapat dipahami benar2 dengan dipeladjadi se jara seksama. Hal2 yang saja kemukakan didapan sidang pembukaan Komite Nasional Pusat ini ialah garis besar yang telah ditjapa dalam K.M.B.

Untuk menerima penyerahan kedaulatan itu, pertama2 kita harus memilih Presiden R.I.S. pertama, membentuk pale-intsah R.I.S., dan menjusun pula parlemen sementara. Pembentukan parlemen sementara ini bisa lambat sedikit. Akan tetapi yang paling urgent ialah pemilihan Presiden serta pembentukan Pemerintah R.I.S. Ini harus dapat selesai dengan setjepat2nja, kalau kita menghendaki penyerahan kedaulatan dilkkan sebelum akhir tahun ini.

Menurut rentjana yang bermula, kedaulatan ini akan diserahkan pada tanggal 27-12-1949 setjara resmi dandengan upatjara pada saat yang bersamaan di Amsterdam dan di Djakarta. Dan akibatnja, setjara resmi pula akan diturunkan pengibaran bendera Belanda dan dinaikkan bendera Sang Merah Putih.

Dalam pada itu, kalau kita mengingini penyerahan kedaulatan pada waktu yang sudah ditetapkan, maka sebetulnja pada kira2 tanggal 20-12-1949 berangkat satu delegasi ke Den Haag untuk menerima kedaulatan yang akan diserahkan itu. Oleh karena itu segala usaha2 kita sekarang ini harus ditjepatkan, terutama soal ratifikasi hasil2 dari K.M.B.

Kemarin siang saja telah menerima tilgram dari Ketua P.P.N. (Panitya Persiapan Nasional), bahwa sudah ditetapkan tanggal 15 ini Presiden R.I.S. akan dipilih setjara musafat antara Republik dan B.F.O. dan akan dilakukan di Jogjakarta. Pada tg.12-12-1949 ini P.P.N. di Djakarta harus sudah mendapat berita dari segala bagian2 dari Indonesia tentang ratifikasi hasil2 per-setudjuan K.M.B. dan urusan dari segala bagian itu telah berada di Djakarta untuk menanda tangani Undang2 Dasar R.I.S. sementara yang telah diparaf di Den Haag. Djadi sebelum tanggal 12-12-1949 ini semua ratifikasi harus sudah selesai.

Hal ini perlu saja kemukakan kepada sidang Komite Nasional Pusat hari ini, oleh karena waktu kita bersidang ini sangat sempit. Saja mohon dengan sangat, supaya selembat2nja pada tg.12-12-1949 pagi kita sudah siap, dengan ratifikasi itu, dan dengan begitu pada sore harinja djuga kita sudah bisa rangkirikan Delegasi ke Djakarta seperti yang dikehendaki oleh P.P.N. itu

Untuk memungkinkan penjerahan kedaulatan ada tiga hal yang harus dikerdjakan oleh R.N.I. Pada waktu yang singkat ini. Pertama sidang Komite Nasional Pusat ini harus mengesahkan rentjana Konstitusi sementara yang dibuat di Den Haag oleh Delegasi Republik Indonesia bersama2 dengan Delegasi B.F.O. Maka rentjana yang sudah diharap itu harus diratifikaseer oleh Komite Nasional Pusat.

Kepada Komite Nasional Indonesia Pusat akan dimadjukan suatu rentjana Undang2 tentang ratifikasi Undang2 Dasar R.I.S. sementara itu. Rentjana Undang2 ini yang dimadjukan lebih dulu karena menurut chronologi Undang2 Dasar sementara itu disiapkan lebih dahulu antara kedua Delegasi. Dan Undang2 Dasar sementara inilah setelah kita siapkan, dipakai mendjadi dasar bagi Pemerintah Nederland untuk menjerahkan kedaulatan kepada kita. Sesudah itu Komite Nasional Indonesia Pusat akan meratifikaseer induk persetudjuan. Dan terhadap ini akan dimadjukan satu rentjana Undang2 pada sidang Komite Nasional Pusat.

Selain daripada itu kita djuga menerima consekwensi yang berat menurut perasaan daripada penerimaan kedaulatan itu. Juga Republik Indonesia menjerahkan kedaulatan kepada R.I.S. Ini berat menurut perasaan, tetapi sesuai dengan keadaan dan tjita2 kita. Kita menganggap diri kita ini telah souverain; kita sudah souverain sedjak kita memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Republik Indonesia menganggap dirinja souverain. Dalam pidato pembukaan di K.M.B. sebagai Ketua Delegasi Republik saja tegaskan, bahwa bangsa Indonesia dalam Republik/menganggap dirinja telah souverain. Indonesia

Beberapa djabatan yang menjatakan kita berdaulat harus diserahkan kepada R.I.S. urpamanja tentara, Djabatan politik Luar Negeri, hak mentjetak uang sendiri, dan Bank Sirkulasi.

Berhubung dengan itu maka akan dimadjukan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat suatu rentjana Maklumat Presiden dan Komite Nasional Indonesia Pusat untuk disahkan didalam Komite Nasional Pusat, jaitu yang mengenai soal2 ini dan mengakui R.I.S. sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat, dimana Republik Indonesia turun djadi Negara Bagian.

Maklumat Presiden dan Komite Nasional Pusat itu lebih tinggi kedudukannja daripada Undang2, karena Maklumat Presiden dengan Komite Nasional Pusat ini seolah2 adalah keputusan daripada Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Sdr. Ketua, sekialah tentang garis2 besar keterangan saja yang mengenai hasil2 yang telah ditjapai didalam K.M.B. dan akibat2nja yang harus kita selenggarakan daripada penerimaan kedaulatan/R.I.S. oleh